



PUTUSAN

Nomor . 37/Pid.B/2014/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I WAYAN RUDIAWAN ALS. KACIR;
2. Tempat lahir : Abuan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor. 37 /Pen.Pid/2014 /PN. Bli tanggal 8 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 37 /Pen.Pid /2014 /PN. Bli tanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN RUDIAWAN als KACIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN RUDIAWAN als KACIR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slop hendle pintu
 - 2 (dua) buah gunting
 - 3 (tiga) buah anak kunciDirampas untuk dimuhnaskan
 - 1 (satu) buah meja bilyard
 - 16 (enam belas) buah bola bilyard
 - 1 (satu) buah stik bilyardDikembalikan Kepada LPD Desa Abuan melalui saksi I WAYAN SELEM selaku Ketua LPD Desa Abuan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 200,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali akan perbuatannya tersebut, tidak akan mengulangnya lagi dan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN RUDIAWAN ALS. KACIR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat diwarung milik saksi korban I KETUT SUSILA di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada hari Senin tanggal 11Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, atau pada suatu waktu dalam periode bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, awalnya setelah terdakwa minum-minum diwarung, pada saat terdakwa pulang, terdakwa melewati warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang telah tutup. dikarenakan kondisi sekitar yang sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang yang ada diwarung tersebut, setelah memastikan kondisi sekitar sepi dan aman terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara memanjat tembok dengan terlebih dahulu menaiki tembok bak air dan tembok wc yang posisinya menempel ditembok warung yang agak rendah baru kemudian naik ke tembok untuk masuk ke warung.
- Bahwa pada saat setelah terdakwa sampai ke dalam warung terdakwa melihat meja penjualan kemudian langsung membuka laci tempat penyimpanan uang yang ternyata tidak terkunci dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop yang terdapat dilaci meja tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop tersebut terdakwa keluar memanjat tembok warung melalui jalan dimana terdakwa tadi masuk dan berjalan pulang menuju rumahnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut yang berupa rokok terdakwa konsumsi sendiri dan terhadap uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada bulan yang sama yaitu pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita untuk kali kedua terdakwa melakukan lagi perbuatan mengambil barang atau uang di warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan cara yang sama namun kali ini terdakwa hanya berhasil mencuri 2 (dua) bungkus rokok Marlboro dan 2 (dua) bungkus rokok Araya, dan terdakwa mengkonsumsi sendiri rokok hasil curiannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita setelah terdakwa pulang dari minum-minuman keras terdakwa merasa panik karena uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh istri terdakwa telah habis untuk membeli minuman keras. Pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa melewati Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi karena sudah tutup dan tidak terjaga. Melihat kondisi kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi dan tidak terjaga tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela sebelah utara kemudian setelah sampai di ruangan tengah kantor atau ruangan proses kredit kantor LPD desa Abuan terdakwa mengambil sebuah gunting yang terdapat di ruangan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel slop hendel pintu ruangan proses kredit kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan proses kredit menuju meja karyawan LPD kemudian mengacak – acak laci meja karyawan dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju meja kasir, di salah satu meja kasir tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada saat itu kunci laci di ruangan tersebut dalam keadaan nyantol sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah membuka laci meja tersebut dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh uang kemudian terdakwa keluar kembali lewat pintu dan keluar dengan cara memanjat tembok sebagaimana terdakwa masuk tadi dan langsung pulang kerumah.

- Bahwa uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli meja bilyard bekas seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi I KETUT SUBANDI Als. I NYOMAN BENDI kemudian membeli karpet meja bilyard sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ongkos pasang karpet meja bilyard sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 6.621.000,- (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa meja bilyard yang telah diperbaiki dan digunakan oleh terdakwa tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa ke saksi I KETUT PRAWATA Als. GAYUS seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar secara mencicil atau kredit dan uang hasil pembayaran meja bilyard tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang dan atau uang milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI serta uang dan atau barang milik LPD Desa Abuan dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin pemilik uang dan atau barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUDIAWAN ALS. KACIR, saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI mengalami kerugian sebesar ±Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan LPD Desa Abuan mengalami kerugian sebesar ±Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5Jo. Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KETUT DIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa melakukan pencurian di LPD Abuan dari hasil penyelidikan saksi yang mendapat informasi dari anggota polres Gianyar bahwa telah melakukan penangkapan pelaku pencurian atas informasi tersebut saksi berama Kanit Buser melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku melakukan pencurian di LPD Abuan selanjutnya saksi ajak terdakwa ke Kantor LPD Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa adapun permasalahan yang dilaporkan I Wayan Senin Parwata ke Polsek Kintamani adalah permasalahan pencurian yang terjadi di LPD Desa Abuan yang kejadian pencuriannya tersebut diketahui hilangnya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekitar jam 10.00 wita dari keterangan pelapor I Wayan Senin Parwata bahwa barang yang hilang itu adalah uang sebesar Rp. 9.221.000,-
- Bahwa adapun orang yang mencuri uang di LPD Abuan sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penyelidikan ke Polres Gianyar terhadap pelaku pencurian yang ditangkap di Polres Gianyar akhirnya tertangkap bahwa pelakunya adalah I Wayan Rudiawan Als. Kacir;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di LPD Abuan adalah I Wayan Rudiawan Als. Kacir dari hasil penyelidikan setelah ada informasi dari anggota Polres Gianyar bahwa telah menangkap pelaku pencurian selanjutnya saksi bersama teman-teman berangkat dipimpin Kanit Buser melakukan introgasi terhadap I Wayan Rudiawan Als. Kacir diterangkan bahwa ia pernah melakukan pencurian di LPD Abuan selanjutnya saksi ajak I Wayan Rudiawan Als. Kacir ke tempat kejadian sampai di tempat kejadian terdakwa mengaku kalau mereka melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp. 9.221.000,- yang diambil dilaci Kantor LPD dan uang hasil kejahatan dibelikan meja bilyard bekas seharga Rp. 2.000.000,- digunakan untuk memperbaiki sebesar Rp. 600.000,- sedang sisanya telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pencurian di LPD dilakukan pada malam hari masuk dengan cara memanjat tembok kantor LPD selanjutnya masuk lewat jendela yang tidak terkunci dari jendela tersebut terdakwa masuk ke ruang tengah kantor LPD diatas meja melihat ada gunting dengan menggunkan gunting terdakwa mencongkel slop handle pintu setelah pintu terbuka kemudian terdakwa membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp.1.804.000,- kemudian terdakwa menuju meja sebelah kemudian membuka lacinya mengambil uang sebesar RP.7.417.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. I NENGAH DABDAB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa melakukan pencurian di LPD Abuan dari hasil penyelidikan saksi yang mendapat informasi dari anggota polres Gianyar bahwa telah melakukan penangkapan pelaku pencurian atas informasi tersebut saksi berama Kanit Buser melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku melakukan pencurian di LPD Abuan selanjutnya saksi ajak terdakwa ke Kantor LPD Desa Abuan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa adapun permasalahan yang dilaporkan I Wayan Senin Parwata ke Polsek Kintamani adalah permasalahan pencurian yang terjadi di LPD Desa Abuan yang kejadian pencuriannya tersebut diketahui hilangnya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekitar jam 10.00 wita dari keterangan pelapor I Wayan Senin Parwata bahwa barang yang hilang itu adalah uang sebesar Rp. 9.221.000,-
- Bahwa adapun orang yang mencuri uang di LPD Abuan sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penyelidikan ke Polres Gianyar terhadap pelaku pencurian yang ditangkap di Polres Gianyar akhirnya tertangkap bahwa pelakunya adalah I Wayan Rudiawan Als. Kacir;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian diLPD Abuan adalah I Wayan Rudiawan Als. Kacir dari hasil penyelidikan setelah ada informasi dari anggota Polres Gianyar bahwa telah menangkap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian selanjutnya saksi bersama teman-teman berangkat dipimpin Kanit Buser melakukan interogasi terhadap I Wayan Rudiawan Als. Kacir diterangkan bahwa ia pernah melakukan pencurian di LPD Abuan selanjutnya saksi ajak I Wayan Rudiawan Als. Kacir ke tempat kejadian sampai di tempat kejadian terdakwa mengaku kalau mereka melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp. 9.221.000,- yang diambil dilaci Kantor LPD dan uang hasil kejahatan dibelikan meja bilyard bekas seharga Rp. 2.000.000,- digunakan untuk memperbaiki sebesar Rp. 600.000,- sedang sisanya telah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pencurian di LPD dilakukan pada malam hari masuk dengan cara memanjat tembok kantor LPD selanjutnya masuk lewat jendela yang tidak terkunci dari jendela tersebut terdakwa masuk ke ruang tengah kantor LPD diatas meja melihat ada gunting dengan menggunakan gunting terdakwa mencongkel slop handle pintu setelah pintu terbuka kemudian terdakwa membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp.1.804.000,- kemudian terdakwa menuju meja sebelah kemudian membuka lacinya mengambil uang sebesar RP.7.417.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. I WAYAN SENIN PARWATA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian hilangnya uang di LPD Abuan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi hendak membuka pintu tiba-tiba saksi menemukan slop pintu sudah ada dilantai saksi biarkan slop itu dilantai terus ketempat penyimpanan brankas brankas masih utuh selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian juga ada I NENGHAH DITA yang sama-sama bekerja di LPD Abuan;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa uang sebanyak 9.224.000,- yang tersimpan didalam laci kasir dan yang mengetahui uang tersebut hilang adalah I Nengah Dita dan I Wayan Selem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang hilang adalah uang pelunasan dari nasabah yang diterima oleh I Nengah Dita dan saksi tidak mengetahui kenapa uang tersebut tidak disimpan dalam brankas;

4. I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan adanya kehilangan rokok dan uang diwarung saksi di Desa Abuan, Kec, Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar tahun 2012 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa sudah dua kali kehilangan barang-barang diwarung kejadian pertama uang tunia sebanyak Rp.400.000,- dan rokok merk araya sebanyak delapan slop kemudian kejadian kedua dua bungkus rokok Marlboro dan dua bungkus rokok araya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah ada pengakuan dari terdakwa ketika diperiksa dipolisi bahwa terdakwa ada juga mencuri diwarung saksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.040.000,-
- Bahwa setahu saksi adapun caranya terdakwa melakukan pencurian di warung saksi dengan cara memanjat tembok melalui bak air dan tembok wc yang agak rendah kemudian naik ke warung;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I NENGHAH DITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 wita saksi tahu di LPD Abuan ada kejadian uang LPD telah hilang hal ini Saksi tahu dari I Wayan Senin Parwata;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pemberitahuan tersebut saksi langsung mengeceknya ternyata betul uang yang tersimpan pada laci meja Kasir telah hilang;
 - Bahwa uang yang saksi simpan di laci meja kasir pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebanyak Rp. 1.804.000,- uang tersebut milik nasabah I Kadek Ariawan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mencuri uang tersebut;
 - Bahwa selain uang yang hilang di meja kasir ada juga uang yang hilang di laci bufet sebanyak Rp.7.417.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. I WAYAN SELEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di LPD Abuang telah terjadi pencurian uang dan itu tahu dari I Nengah Dita, pada tanggal 12 Pebruari 2013 setelah ada pemberitahuan saksi langsung datang ke LPD sesampainya di LPD saksi melihat pintu LPD dalam keadaan rusak selanjutnya saksi langsung menelpon aparat desa untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi jumlah uang yang hilang senbanyak Rp. 9.221.000,-
 - Bahwa setahu saksi kerusakan yang saksi lihat pintu LPD sloponya rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;
7. I KETUT PARWATA Als. GAYUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi betul membeli meja bilyard bekas dengan enam belas buah bola satu stik dari terdakwa sekitar bulan Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita dengan harga Rp.2.000.000,-
 - Bahwa adapun caranya terdakwa menawarkan meja bilyard tersebut dengan mengatakan "Bli nyak meli meja bilyard peng ramean di warung" saksi jawab "dije mejane to" dijawab "dijumah"



saksi jawab lagi n"nah kal delokin malu amen cocok hargane lakar jemak" berselang dua hari saksi pergi kerumah terdakwa melihat keadaan meja bilyard masih bisa dipakai saksi mau membeli seharga Rp.2.000.000,- dan pada saat itu juga meja bilyard saksi angkut dengan menyewa mobil sewaan;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan asul meja tersebut terdakwa dapat dari mana dan begitu juga uang yang dipakai membelinya;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. I KETUT SUBANDI Als. I NYOMAN BENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian di LPD Abuan yang dilakukan oleh terdakwa saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa meja bilyard yang dijual oleh terdakwa kepada I Ketut Parwata Als. Gayus itu saksi yang menjual kepada terdakwa seharga 1.500.000,-
- Bahwa saksi menjual meja bilyard kepada terdakwa sekitar bulan Pebruari 2013 sekitar jam 13.30 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dapat uang dari mana yang dipakai membeli meja bilyard saksi;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tersebut pada bulan Pebruari 2013 sekitar pukul 21.30 wita di Kantor LPD Abuan adapun caranya pertama memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya masuk keruangan dengan cara memanjat jendela setelah sampai diruangan tengah kebetulan ada lihat gunting maka dengan gunting tersebut pakai mencongkel slop handel pintu setelah terbuka terus menuju meja karyawan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci dalam laci ada uang sebanyak Rp. 1.804.000,- saya ambil kemudian menuju meja kasir saya buka laci dalam laci ada uang sebanyak Rp.7.417.000,- sehingga jumlah uang semuanya adalah Rp.9.221.000,-

- Bahwa setelah itu saya keluar melalui pintu kemudian memanjat tembok;
- Bahwa hasil dari pencurian saya pakai untuk membeli meja bilyard bekas seharga Rp. 2.000.000,- sisanya telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa meja bilyard sekarang sudah saya jual kepada I Gayus dari Banjar Banua seharga Rp.2.000.000,- secara kredit dan telah lunas dibayar;
- Bahwa selain mencuri uang milik LPD Abuan saya juga mencuri di Warungmiliknya Nang Kopi sebanyak dua kali pertama mengambil 8 slop rokok dan uang sebanyak Rp.400.000,- dan yang kedua mengambil rokok sebanyak dua bungkus rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah slop hendle pintu
- 2 (dua) buah gunting
- 3 (tiga) buah anak kunci
- 1 (satu) buah meja bilyard
- 16 (enam belas) buah bola bilyard
- 1 (satu) buah stik bilyard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat diwarung milik saksi korban I KETUT SUSILA di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada hari Senin tanggal 11Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dan dalam periode bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sekira pukul 22.00 Wita, awalnya setelah



terdakwa minum-minum diwarung, pada saat terdakwa pulang, terdakwa melewati warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang telah tutup. dikarenakan kondisi sekitar yang sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang yang ada diwarung tersebut, setelah memastikan kondisi sekitar sepi dan aman terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara memanjat tembok dengan terlebih dahulu menaiki tembok bak air dan tembok wc yang posisinya menempel ditembok warung yang agak rendah baru kemudian naik ke tembok untuk masuk ke warung.

2. Bahwa benar setelah terdakwa sampai ke dalam warung terdakwa melihat meja penjualan kemudian langsung membuka laci tempat penyimpanan uang yang ternyata tidak terkunci dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop yang terdapat dilaci meja tersebut.
3. Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop tersebut terdakwa keluar memanjat tembok warung melalui jalan dimana terdakwa tadi masuk dan berjalan pulang menuju rumahnya.
4. Bahwa benar hasil dari pencurian tersebut yang berupa rokok terdakwa konsumsi sendiri dan terhadap uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa benar pada bulan yang sama yaitu pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita untuk kali kedua terdakwa melakukan lagi perbuatan mengambil barang atau uang di warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan cara yang sama namun kali ini terdakwa hanya berhasil mencuri 2 (dua) bungkus rokok Marlboro dan 2 (dua) bungkus rokok Araya, dan terdakwa mengkonsumsi sendiri rokok hasil curiannya tersebut.



6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita setelah terdakwa pulang dari minum-minuman keras terdakwa merasa panik karena uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh istri terdakwa telah habis untuk membeli minuman keras. Pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa melewati Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi karena sudah tutup dan tidak terjaga. Melihat kondisi kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi dan tidak terjaga tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang.
7. Bahwa benar kemudian terdakwa memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendelasebelah utara kemudian setelah sampai di ruangan tengah kantor atau ruangan proses kredit kantor LPD desa Abuan terdakwa mengambil sebuah gunting yang terdapat diruangan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel slop hendel pintu ruangan proses kreditkemudian setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan proses kreditmenuju meja karyawan LPD kemudian mengacak – acak laci meja karyawan dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju meja milik kasir, di salah satu meja kasir tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada saat itu kunci laci diruangan tersebut dalam keadaan nyantol sehingga terdakwa dengan mudah membuka laci meja tersebut dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh uang kemudian terdakwa keluar kembali lewat pintu dan keluar dengan cara memanjat tembok sebagaimana terdakwa masuk tadi dan langsung pulang kerumah.
8. Bahwa benar uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli meja bilyard bekas seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi I KETUT SUBANDI Als. I NYOMAN BENDI kemudian membeli karpet meja bilyard sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ongkos pasang karpet meja bilyard sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.621.000,- (enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari.

9. Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang dan atau uang milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI serta uang dan atau barang milik LPD Desa Abuan dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin pemilik uang dan atau barang.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUDIAWAN ALS. KACIR, saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI mengalami kerugian sebesar ±Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan LPD Desa Abuan mengalami kerugian sebesar ±Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo.Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Unsur perbuatan yang dilakukan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” itu menunjuk subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu I WAYAN RUDIAWAN Als. KACIR yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini adalah seseorang yang bernama WAYAN RUDIAWAN Als. KACIR, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, awalnya setelah terdakwa minum-minum diwarung, pada saat terdakwa pulang, terdakwa melewati warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang telah tutup. dikarenakan kondisi sekitar yang sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang yang ada diwarung tersebut, setelah memastikan kondisi sekitar sepi dan aman terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara memanjat tembok dengan terlebih dahulu menaiki tembok bak air dan tembok wc yang posisinya menempel ditembok warung yang agak rendah baru kemudian naik ke tembok untuk masuk ke warung, setelah terdakwa sampai ke dalam warung terdakwa melihat meja penjualan kemudian langsung membuka laci tempat penyimpanan uang yang ternyata tidak terkunci dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop yang terdapat dilaci meja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop yang terdapat dilaci meja tersebut, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita setelah terdakwa pulang dari minum-minuman keras terdakwa merasa panik karena uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh istri terdakwa telah habis untuk membeli minuman keras. Pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa melewati Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi karena sudah tutup dan tidak terjaga. Melihat kondisi kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi dan tidak terjaga tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang, kemudian terdakwa memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela sebelah utara kemudian setelah sampai di ruangan tengah kantor atau ruangan proses kredit kantor LPD desa Abuan terdakwa mengambil sebuah gunting yang terdapat di ruangan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel slop hendel pintu ruangan proses kredit kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan proses kredit menuju meja karyawan LPD kemudian mengacak – acak laci meja karyawan dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju meja milik kasir, di salah satu meja kasir tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada saat itu kunci laci di ruangan tersebut dalam keadaan nyantol sehingga terdakwa dengan mudah membuka laci meja tersebut dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh uang kemudian terdakwa keluar kembali lewat pintu dan keluar dengan cara memanjat tembok sebagaimana terdakwa masuk tadi dan langsung pulang kerumah, maka oleh karena itu unsur ke tiga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Unsur dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara memanjat tembok dengan terlebih dahulu menaiki tembok bak air dan tembok wc yang posisinya menempel ditembok warung yang agak rendah baru kemudian naik ke tembok untuk masuk ke warung, bahwa setelah terdakwa sampai ke dalam warung terdakwa melihat meja penjualan kemudian langsung membuka laci tempat penyimpanan uang yang ternyata tidak terkunci dan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop yang terdapat dilaci meja tersebut, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita setelah terdakwa pulang dari minum-minuman keras terdakwa merasa panik karena uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh istri terdakwa telah habis untuk membeli minuman keras. Pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa melewati Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi karena sudah tutup dan tidak terjaga. Melihat kondisi kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi dan tidak terjaga tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang, terdakwa memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela sebelah utara kemudian setelah sampai di ruangan tengah kantor atau ruangan proses kredit kantor LPD desa Abuan terdakwa mengambil sebuah gunting yang terdapat di ruangan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel slop hendel pintu ruangan proses kredit kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan proses kredit menuju meja karyawan LPD kemudian mengacak – acak laci meja karyawan dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju meja milik kasir, di salah satu meja kasir tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada saat itu kunci laci di ruangan tersebut dalam keadaan nyantol sehingga terdakwa dengan mudah membuka laci meja tersebut dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh uang kemudian terdakwa keluar kembali lewat pintu dan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat tembok sebagaimana terdakwa masuk tadi dan langsung pulang kerumah, maka oleh karena itu unsur ke empat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur perbuatan yang dilakukan berdiri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, awalnya setelah terdakwa minum diwarung, pada saat terdakwa pulang, terdakwa melewati warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang telah tutup. dikarenakan kondisi sekitar yang sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang yang ada diwarung tersebut, setelah memastikan kondisi sekitar sepi dan aman terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara memanjat tembok dengan terlebih dahulu menaiki tembok bak air dan tembok wc yang posisinya menempel ditembok warung yang agak rendah baru kemudian naik ke tembok untuk masuk ke warung, bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok merk Araya sebanyak 8 (delapan) slop tersebut terdakwa keluar memanjat tembok warung melalui jalan dimana terdakwa tadi masuk dan berjalan pulang menuju rumahnya, bahwa pada bulan yang sama yaitu pada bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita untuk kali kedua terdakwa melakukan lagi perbuatan mengambil barang atau uang di warung milik saksi korban I KETUT SUSILA Als. PAK NOPI di Banjar/Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan cara yang sama namun kali ini terdakwa hanya berhasil mencuri 2 (dua) bungkus rokok Marlboro dan 2 (dua) bungkus rokok Araya, dan terdakwa mengkonsumsi sendiri rokok hasil curiannya tersebut, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wita setelah terdakwa pulang dari minum minuman keras terdakwa merasa panik karena uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh istri terdakwa telah habis untuk membeli minuman keras. Pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa melewati Kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi karena sudah tutup dan tidak terjaga. Melihat kondisi kantor LPD Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang sepi dan tidak terjaga tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil barang atau uang, bahwa kemudian terdakwa memanjat lewat pagar Kantor LPD selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan dengan cara memanjat jendela sebelah utara kemudian setelah sampai di ruangan tengah kantor atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan proses kredit kantor LPD desa Abuan terdakwa mengambil sebuah gunting yang terdapat di ruangan tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel slop hendel pintu ruangan proses kredit kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan proses kredit menuju meja karyawan LPD kemudian mengacak – acak laci meja karyawan dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju meja milik kasir, di salah satu meja kasir tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.417.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) pada saat itu kunci laci di ruangan tersebut dalam keadaan nyantol sehingga terdakwa dengan mudah membuka laci meja tersebut dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 9.221.000,- (Sembilan juta dua ratus dua satu ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh uang kemudian terdakwa keluar kembali lewat pintu dan keluar dengan cara memanjat tembok sebagaimana terdakwa masuk tadi dan langsung pulang kerumah, maka oleh karena itu unsur ke lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan menahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah slop hendle pintu, 2 (dua) buah gunting dan 3 (tiga) buah anak kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah meja bilyard, 16 (enam belas) buah bola bilyard dan 1 (satu) buah stik bilyard yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan para

nasabah LPD Abuan pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa punya tanggung keluarga;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasa 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RUDIAWAN Als. KACIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor. 37/Pid.B/2014./PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah slop hendle pintu
- 2 (dua) buah gunting
- 3 (tiga) buah anak kunci

Dirampas untuk dimuhnsakan

- 1 (satu) buah meja bilyard
- 16 (enam belas) buah bola bilyard
- 1 (satu) buah stik bilyard

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, oleh I KETTU PANCARIA, SH, sebagai Hakim Ketua, Dr.DWI REZKI SRI ASTARINI,SH.,MH dan LIA PUJI ASTUTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A A RAKA HERYAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh INYOMAN BUDIASIH,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,



A A RAKA HERYAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)